



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BEKASI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BEKASI

NOMOR: 28 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBERHENTIAN
DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN BEKASI
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 angka (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi tentang Pemberhentian dengan alasan mengundurkan diri Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Bekasi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Surat...

5. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 09 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
10. Surat Pengunduran diri saudara Harriyana Ramadhan sebagai Panitia Pemungutan Suara Desa Lambangjaya tanggal 22 Januari 2023;
11. Surat Pengunduran diri saudara Iwan Saputra sebagai Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Setia Asih tanggal 23 Januari 2023;
12. Surat Pengunduran diri saudari Dian Yulinda Eka Putri sebagai Panitia Pemungutan Suara Desa Serang tanggal 26 Januari 2023;
13. Surat Pengunduran diri saudara Hasbiallah sebagai Panitia Pemungutan Suara Desa Wanajaya tanggal 27 Januari 2023;
14. Surat Pengunduran diri saudari Murni Sri Lestasi sebagai Panitia Pemungutan Suara Desa Sukarukun tanggal 30 Januari 2023;
15. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Bekasi Nomor 109/PP.04-BA/3216/2023 tentang Pemberhentian dengan alasan mengundurkan diri Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Bekasi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI ANGGOTA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN BEKASI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

KESATU...

KESATU : Memberhentikan :

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Harriyana Ramadhan	Laki-laki	Desa Lambangjaya Kecamatan Tambun Selatan
2	Iwan Saputra	Laki-laki	Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya
3	Dian Yulinda Eka Putri	Perempuan	Desa Serang Kecamatan Cikarang Selatan
4	Hasbiallah	Laki-laki	Desa Wanajaya Kecamatan Cibitung
5	Murni Sri Lestasi	Perempuan	Desa Sukarukun Kecamatan Sukatani

Sebagai Panitia Pemungutan Suara dengan alasan mengundurkan diri yang dapat diterima.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 30 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BEKASI,

ttd.

JAJANG WAHYUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BEKASI
Kepala Sub Bagian Hukum,

Ifaj Belar Aiman

